



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/93/ KEP/DISDUKCAPIL-2021**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADANG PARIAMAN TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Renja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
22. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KESATU**

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 21 Desember 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



M. FADHLY S., AP, MM
Pembina Utama Muda,
NIP.197601301995031001

Tembusan disampaikan kpd yth :

1. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 470/93/KEP/DISDUKCAPIL-2021
 TANGGAL : 21 Desember 2021
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PADANG PARIAMAN
 TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Disdukcapil	1. Nilai SAKIP Disdukcapil	Hasil penilaian LHE SAKIP oleh Inspektorat	Disdukcapil
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 4. Cakupan Penerbitan KTP-El 5. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun 7. Cakupan Penerbitan Akta Kematian 8. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan 9. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah KK yang diterbitkan *100% Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Penduduk yang sudah terekam KTP-el *100% Jumlah Wajib KTP-el Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan *100% Jumlah Penduduk 0-17 Tahun Jumlah Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yang diterbitkan *100% Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Jumlah Penerbitan Akta Kematian * 100% Jumlah Peristiwa Kematian dilaporkan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan * 100% Jumlah Peristiwa Perkawinan dilaporkan Jumlah OPD yang Bisa Akses Data Kependudukan * 100% Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

REVIU BERJENJANG					
Kewas Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Perat	Tanggal	Per	Tanggal	Per
2021-10-10		2021-10-25			

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 M FATHILY S, AP, MM
 Kepala Dinas Utama Muda,
 PADANG NIP.197601301995031001